

**PERTIMBANGAN KAUM ADAT DI NAGARI LASI KECAMATAN
CANDUANG KABUPATEN AGAM TENTANG LARANGAN KAWIN
SESUKU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Hamdi Marzuki Irhas¹, Zulkifli², Sri Yunarti³
hamdimarzuki98@gmail.com¹, zulkifli@uinmybatusangkar.ac.id²,
sriyunarti@uinmybatusangkar.ac.id³
UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keunikan Nagari Lasi, salah satunya yaitu bertahannya larangan perkawinan sesuku secara kental, walaupun telah terjadi transformasi hukum dalam masyarakat Minangkabau secara umum. Penelitian ini membahas pertimbangan kaum adat dan dampak larangan kawin sesuku di salingka Nagari Lasi, tanggapan masyarakat terhadap adanya sanksi kawin sesuku dan analisa hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan kaum adat dan dampak larangan kawin sesuku di salingka Nagari Lasi, untuk mengetahui tanggapan terhadap adanya sanksi larangan kawin sesuku, serta untuk mengungkap analisa hukum Islam terhadap larangan kawin sesuku. Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagai sumber data terdiri dari sumber data primer yaitu niniak mamak, pemuka agama, tokoh-tokoh dan cadiak pandai. Data didapatkan dari wawancara. Teknik Analisa data menggunakan: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Sementara Teknik penjamin keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan kaum adat dan tanggapan mereka terhadap larangan kawin sesuku adalah agar jangan terjadi perpecahan dalam masyarakat yang menyebabkan satu pihak dianggap melanggar adat yang satu pihak lain bersikukuh dengan adat. Dampak pertimbangan kaum adat Nagari Lasi terhadap orang yang melanggar kawin sesuku merupakan melanggar adat secara utuh yang mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat. Tanggapan pemuka masyarakat, bundo kanduang, generasi muda menganggap bahwa kawin sesuku ini sebagai larangan adat yang telah berlaku secara turun temurun di salingka Nagari Lasi yang wajib dipatuhi sehingga apabila larangan ini dilakukan atau dilanggar oleh masyarakat salingka Nagari Lasi akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Dilihat dari perspektif hukum Islam larangan kawin sesuku tidak ada persoalan dalam hukum Islam karena tidak membatalkan hal-hal yang dianjurkan dalam hukum Islam, akan tetapi hanya dilarang menurut adat dan jika melanggar dikenakan sanksi menurut adat.

Kata Kunci: Larangan Kawin Sesuku, Kaum Adat, Hukum Islam.

Abstract

This research is motivated by the many unique characteristics of Nagari Lasi, one of which is the strong persistence of the prohibition against intra-clan marriage, despite the broader transformation of customary law within Minangkabau society. This study discusses the considerations of traditional leaders) and the impacts of the intra-clan marriage prohibition in the Nagari Lasi area, the community's response to the sanctions imposed on those who violate this prohibition, and an Islamic legal analysis of the custom. The purpose of this study is to explain the considerations of traditional leaders and the impact of the prohibition on intra-clan marriage in the Nagari Lasi area, to understand the community's response to the sanctions, and to explore the Islamic legal perspective on this customary restriction. This research falls into the category of field research and is descriptive in nature, utilizing a qualitative approach. The primary data sources include traditional leaders, religious figures, community leaders, and intellectuals. The data were obtained through interviews. The data analysis techniques employed include data reduction, data

istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Berdasarkan ayat diatas ulama fiqih membagi mahram menjadi dua macam, pertama mahram mu'qqad, larangan untuk waktu tertentu seperti mengawini dua orang saudara dalam satu masa, poligami diluar batas, larangan karena beda agama, larangan karena perzinaan, menikahi wanita dalam masa Idah dan lainnya. kedua mahram mu'abbad, larangan untuk selamanya seperti wanita seketurunan, wanita sepersusuan, wanita yang haram dikawini karena hubungan perkawinan yang diantaranya wanita yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri, ibu istri atau mertua, dan anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Penelitian oleh Femilya Herviani, 2019 dengan judul Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Prespektif Saddu Al-Dzari'ah: Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang, hasil penelitian di dapatkan pertama; pernikahan di Minangkabau bisa berlanjut jika kedua pasangan tidak sesuku, tetapi jika sesuku, maka pernikahan itu akan di cegah oleh para Mamak (Paman). Kedua; kajian hukum Saddu al-Dzari'ah sejalan dengan dilarangnya menikah sesuku, karena adanya sanksi diusir dari kampung, dikucilkan dari masyarakat dan dikeluarkan dari suku, yaitu termasuk kepada: “Dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, tidak dutujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebajikannya”, dan “dzari'ah yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya”.

Pada adat minangkabau terdapat larangan perkawinan yang biasa disebut dengan “perkawinan pantangan”. Perkawinan pantangan adalah perkawinan yang dapat merusak struktur adat antara dua orang yang berasal dari suku yang sama atau dari suku yang serumpun, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal. Dalam peraturan adat di Minangkabau pasangan yang akan menikah adalah pasangan yang berbeda suku (eksogami) bukan satu suku (endogami). Adapun terkait sistem perkawinannya menggunakan eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yaitu suatu sistem yang memperbolehkan seseorang menikah dengan orang yang memiliki suku yang berbeda dengannya, sehingga memberikan pengaruh yang kuat untuk keturunannya kelak (Yona Ronanda, 2023).

Nagari Lasi memiliki banyak keunikan. Salah satu keunikan tersebut adalah bertahannya larangan perkawinan sesuku secara kental, walaupun telah terjadi tranformasi hukum dalam masyarakat Minangkabau secara umum. Dimana beberapa daerah di Minangkabau telah terjadinya pergeseran yang memperbolehkan pernikahan sesuku, sedangkan yang terjadi di dalam masyarakat Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, seseorang yang memiliki suku yang sama dilarang untuk melakukan sebuah pernikahan, atau suatu suku yang sama dengan suku yang lain dilarang untuk menjalin hubungan pernikahan. Hal-hal demikian tidak diperbolehkan bahkan larangan keras. Jika terjadi pelanggaran, maka kepada mereka yang melanggar (sipelanggar) akan diberikan sanksi moral seperti dibuang sepanjang adat (dikucilkan dari pergaulan bermasyarakat), dan membayar denda lainnya yang tergantung pada keputusan adat. bukan saja sipelaku (sipelanggar) menanggung resikonya, bahkan keluarga besar beserta kepala kaumnya menanggung akibatnya.

Pemberlakuan semua sanksi diatas tergantung kepada kesepakatan kaum dan pemuka adat beserta kerapatan adat nagari (adat urang sapuluah). Peraturan adat Minangkabau sangat mengikat anggota masyarakat adat, sehingga masyarakat tidak bisa seenaknya saja dalam melangsungkan perkawinan. Nagari Lasi masih mempertahankan adat nan diadatkan,

yang merupakan adat yang dirancang secara turun menurun dari nenek moyang terdahulu terkait perkawinan sesuku. Berdasarkan fenomena di atas terlihat bahwa menurut ketentuan perkawinan dalam hukum Islam, tidak ada larangan perkawinan yang disebabkan oleh status satu suku adat (sesuku) dan larangannya hanya terdapat pada hukum adat di Minangkabau. Secara nyata terlihat perbedaan aturan perkawinan antara hukum adat di nagari Lasi Kecamatan Canduang Kab. Agam dengan hukum Islam, melihat kondisi inilah penulis tertarik untuk meneliti permasalahan dengan judul *Pertimbangan Kaum Adat Di Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Tentang Larangan Kawin Sesuku Perspektif Hukum Islam*.B.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan tergolong dalam jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan larangan kawin sesuku di Nagari Lasi, baik ditinjau dari sudut pandang adat, respons sosial masyarakat, maupun analisis dalam perspektif hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, yaitu niniak mamak, pemuka agama, tokoh masyarakat, dan cadiak pandai. Para informan tersebut dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, serta peran aktif mereka dalam pelestarian dan pelaksanaan norma adat dan nilai-nilai keagamaan di lingkungan Nagari Lasi. Wawancara dilaksanakan menggunakan pedoman semi-terstruktur guna memungkinkan eksplorasi data yang lebih terbuka dan mendalam. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu: (1) reduksi data untuk menyaring informasi relevan, (2) penyajian data dalam bentuk uraian naratif, dan (3) penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan lapangan. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai jenis informan guna memperoleh informasi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Kaum adat terhadap larangan kawin sasuku di nagari Lasi

Di Nagari Lasi masih berpegang teguh dengan aturan yang telah ditetapkan oleh nenek moyang terdahulu terkait aturan larangan perkawinan sesuku yang tidak diperbolehkan dalam satu nagari walaupun itu berbeda datuk. Selain itu ungkapan adat Minangkabau yang mengatakan “suku nan indak bisa di asak, malu nan alun babagi, (sehina semalu)”. Masyarakat Nagari Lasi membolehkan perkawinan antar suku dengan catatan harus berasal dari Nagari yang berbeda, namun tidak memperbolehkan perkawinan antar suku yang berasal dari Nagari yang sama atau satu rumpun, rumpun yang dimaksud disini adalah menurut garis keturunan matrilineal, dimana ketentuan tersebut disebut “eksogami matrilokal” atau “eksogami matrilineal”.

Perkawinan antar suku tidak baik, bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan hukum adat yang berat dan hukumannya tidak hanya ditujukan kepada individu saja, akan tetapi juga berdampak kepada seluruh anggota kaum dan penghulunya. Perkawinan suku tidak dilihat dari segi halal atau haram, melainkan suatu perkawinan yang dibangun atas dasar nilai-nilai moral dan raso jo pareso (perasaan dengan perasaan toleran) dan merupakan suatu perjanjian atau sumpah yang berlangsung secara turun temurun. generasi dari nenek moyang.

Perkawinan sasuku di nagari lasi tidak biasa dan tidak dibiasakan malahan dianggap tabu oleh masyarakat dan juga iniyik Dt Dindiang Basa mengemukakan dilarang kawin sasuku di lasi, baik sapayuang maupun berbeda payuang artinya:

- a. Kalau dilangsungkan juga sama data sawah jo banda, dengan artian diharapkan

keturunan itu dari lain suku bukan dari satu suku, untuk membedakan sawah jo pematang, ma nan sawah ma nan aliran.

- b. Nikah sasuku tidak menjadi tradisi atau tidak biasa dilakukan di nagari lasi itu ketentuan sejak nenek moyang terdahulu.
- c. Urang sasuku di lasi adalah urang badunsanak atau bersaudara, raso badunsanak yang harus di jaga, dibina dan dipertahankan. Karna niniak mamak di lasi indak kuniang karano kunyik, indak lamak karano santan, demikian juga adat di lasi dibubuik ndak amuah layua, diasak ndak namuah mati. Dengan artian tetap berprinsip dan pendirian, hitam tahan tapo, putih tahan sasah. (Dt Dindiang Basa, wawancara 13 Juli 2024)

Adapun dampak pertimbangan kaum adat nagari Lasi terhadap orang yang melanggar larangan kawin sasuku adalah melihat adat di Minangkabau secara umum yaitu terdapat aturan mengenai larangan perkawinan, yang disebut “perkawinan pantang”. Perkawinan ini, kendati tidak dilarang oleh Islam tetapi harus dihindari. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal, se-kaum atau se-suku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak se-nagari.

Dampaknya dalam hal ini akan muncul sikap melanggar adat. Sehingga sekurang-kurangnya akan menjadi buah bibir di dalam masyarakat. Adapun dampak terhadap orang yang melanggar larangan kawin sasuku di nagari lasi sebagai berikut:

Menurut bapak N. Dt. Palimo, S.H mengatakan bahwa,

Dampaknya diberikan sanksi sipelanggar dibuang sepanjang adat, mereka tidak diikuti sertakan saiyo satido di nagari. Untuk menghilangkan sanksi diatas dapat dilakukan dengan cara pihak si pelanggar berta kaumnya melakukan jamuan terhadap niniak mamak urang sapuluah dengan menyiapkan 10 jamba masing-masing jamba satu ekor ayam singgang setelah jamua baru disampaikan maksud untuk menghapuskan sanksi moral terhadap si pelanggar. Setelah itu baru dibayarkan denda kepada KAN sesuai kesepakatan niniak mamak urang sapuluah sebesar satu rupiah emas. (N. Dt. Palimo, S.H, wawancara 10 Juli 2024)

Menurut bapak Drs. ZWN Katik Tanameh mengatakan bahwa,

Dampaknya bagi orang/anggota kaum yang melanggar ketentuan dan aturan larangan kawin sasuku di nagari lasi, dampaknya sangat negative. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sepanjang adat urang sapuluah antara lain mereka dibuang sepanjang adat, maksudnya tidak diikuti sertakan/ dikucilkan dalam bentuk kegiatan apapun di nagari, sampai mereka menyadari kesalahannya dan kepada mereka dikenakan sanksi:

1. Mereka diharuskan menaikan atau menjamu urang sapuluah dengan menyajikan berupa ayam singgang sebanyak 12 ekor kepada niniak mamak urang 10,
2. Dari sanksi point 1 diatas, juga kepada si pelanggar diharuskan membayar denda ke nagari sesuai dengan kesepakatan niniak mamak urang sapuluah, kalau dahulu dendanya satu ekor kerbau dan belakangan ini telah disepakati oleh niniak mamak urang sapuluah barek diasak ka nan ringan diganti dengan uang mas senilai 1 rupiah emas. Sanksi dimaksud diserahkan menurut adat kepada LAN/KAN. (Drs. ZWN Katik Tanameh, wawancara 13 Juli 2024)

Dari hasil wawancara penulis tentang Dampak terhadap orang yang melanggar larangan kawin sasuku di kanagarian lasi kecamatan canduang sebagaimana sudah diuraikan diatas, dapat dipahami dan simpulkan adalah sebagai berikut :

Sanksi Moral: orang yang melakukan nikah sasuku disebut orang yang kumuah (cacat) mereka tidak diundang dan tidak diikuti sertakan dalam bentuk kegiatan apapun dan mereka dibuang sepanjang adat sebelum di bersihkan.

Sanksi material: Diundang niniak mamak urang sapuluah disiapkan jamba sapuluah jo ayam bakakang, artinya satu ekor ayam diateh jamba, kemudian di bantai satu ekor kerbau kalau tidak dibantai kerbau di imbali dengan satu rupiah emas, dimana denda berbentuk

uang sebesar satu rupiah sebagai tebusan kesalahan ke nagari yang diserahkan kepada kerapatan adat nagari (KAN).

B. Tanggapan Masyarakat Tentang Sanksi Larangan Kawin Sasuku di Adat Salingka Nagari

Menyangkut masalah sanksi terhadap sipelanggar yang melakukan pernikahan sesuku menurut ketentuan adat urang sapuluah adat salingka nagari masyarakat nagari Lasi memberi tanggapan sebagai berikut:

Menurut Ibu Dra. Farida selaku ketua bundo kanduang lasi mengemukakan bahwa, “pada prinsipnya masyarakat lasi sangat mendukung dan setuju adanya sanksi bagi sipelanggar atas larangan pernikahan sesuku yang telah ditetapkan dan disepakati oleh niniak mamak kaum adat terdahulu yang berlaku sampai saat sekarang di adat salingka nagari lasi. Hal ini didasari untuk mewujudkan kebersamaan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan dan ketentuan yang ada. Kalau lah sekiranya sanksi ini ditiadakan mustahil peraturan itu dapat diterapkan dan dijalankan menurut yang semestinya, untuk itu masyarakat lasi sangat setuju diadakan sanksi terhadap sipelanggar ketentuan adat yang telah disepakati.” (Dra. Farida, wawancara 23 Juli 2024)

Dari tanggapan masyarakat di atas mengenai sanksi larangan kawin sasuku yang merupakan produk dari niniak moyang terdahulu (kaum adat) yang masih berlaku sampai saat sekarang menurut adat urang sapuluah adat salingka nagari lasi kecamatan Canduang kabupaten Agam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa masyarakat lasi sangat setuju adanya sanksi adat yang diberlakukan bagi sipelanggar larangan kawin sasuku di adat salingka nagari Lasi kecamatan Canduang kabupaten Agam atas beberapa dasar dan pertimbangan dari tanggapan masyarakat.
2. Masyarakat Lasi sangat setuju adanya sanksi karena sebagai pembatas untuk tidak semena-mena dalam menjalankan aturan yang telah disepakati dan ditetapkan.
3. Masyarakat Lasi tidak memperlmasalah dengan adanya sanksi yang diberlakukannya larangan kawin sasuku di nagari Lasi.
4. Warga Lasi menghendaki kehidupan bermasyarakat yang nyaman, damai dan sejahtera dalam mewujudkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya di tengah-tengah masyarakat lasi.

Dengan demikian masyarakat nagari Lasi adalah masyarakat yang menginginkan keamanan, kenyamanan, kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Menyangkut sanksi larangan kawin sasuku, dari dahulu sampai sekarang tidak .ditemukan adanya yang mempersoalkan atau gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Adapun Pandangan Ulama Nagari Lasi terhadap larangan perkawinan sesuku tidak jauh berbeda dengan pandangan kaum adat bahwa larangan kawin sesuku merupakan kesepakatan orang Minang. Dalam Islam tidak terdapat larangan nikah sesuku tetapi dalam aturan adat melarang melakukan nikah sesuku. Terlihat jelas pada Al-quran surat An-Nisaa' ayat 23-24 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam

pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (23). Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan diharamkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu² jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan.³ Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana (24)”

Maka terlihat sepintas apa yang terjadi di Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam tetapi, jika diamati dan dianalisa secara mendalam apa yang terjadi di Minangkabau tidaklah berseberangan dengan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat walaupun adat Minangkabau melarang nikah sesuku tetapi mereka tidak pernah membatalkan dan menganggap tidak sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku. Hal ini mengindikasikan bahwa pernikahan sesuku larangannya bukan berarti haram. Karena, indikator dari kata haram dalam pernikahan berarti batal atau di fasakhkan. Penting untuk dipahami bahwa ada perbedaan yang signifikan antara "mengharamkan" dan "melarang". Sebab, apa yang dilarang menurut adat belum tentu dilarang menurut agama, namun apa yang dilarang menurut agama, harus dilarang menurut adat.

Dengan demikian larangan perkawinan antar suku dalam hukum Islam termasuk dalam kategori mubah. Larangan perkawinan antar suku dalam adat Minangkabau secara tidak langsung disebutkan oleh Nabi SAW dengan larangan menikahkan saudara sepupu.

Diriwayatkan dalam sebuah hadis "Janganlah kalian nikahi wanita karib kerabat yang dekat karena anak kelak tertitahkan garing. yang demikian karena akibat lemahnya syahwat pada wanita kerabat dekat”, keterangan ini yang dituturkan as-Syarbiny dalam Kitab Syarhnya al-Manhaj an-Nawawy. Namun Ibn Shalah menyatakan bahwa hadits ini tidak didapati asal kepastiannya, Ibn Atsir mengelompokkan kedalam Kitab An-Nihaayah Fi Ghorib Al-Hadits wa Atsaar (kitab yang menerangkan aneka hadits-hadits yang asing) (Ahmad A.-H. B., 2004).

Mengharamkan sesuatu yang sudah diharamkan, maka perbuatan tersebut dilarang sebagaimana bunyi ayat 87 pada surat Al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”

Menurut hasil wawancara dengan Ustadz H. A Raesa, SH, M. Pd menyampaikan bahwa,

“Larangan kawin sasuku ini adalah memandang strata sosial. Artinya apabila ini terjadi maka akan susah dan rumit untuk memberikan posisi ketika terjadi baralek (pesta) menurut adat. Didalam agama sendiri tidak ditemukan larangan kawin sasuku ini, sehingga yang menjadi rujukan atau patron adalah Istihsan. Dan juga menurut sumber terlalu rumit berbicara tentang larangan kawin sasuku ini di Minangkabau, karena adat di Minangkabau menganut sistim Matrilineal bukan Patrilineal.” (H. A Raesa, SH, M. Pd, wawancara 17 Juli 2024)

Adat Minangkabau menyamakan masyarakat dalam pergaulan kehidupan baik si kaya maupun si miskin, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Tetapi, jika melakukan suatu perbuatan yang tidak biasa dilakukan oleh orang banyak maka perbuatan aneh tersebut berakibat pada pelakunya dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Dikarenakan pernikahan sesuku tidak lazim dilakukan oleh masyarakat Minangkabau maka pelakunya tentu akan dikucilkan dari pergaulan kehidupannya.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Syaikhul Madrasah Pondok Pesantren Ashabul Yamin buya H. Zamzami Yunus, beliau mengatakan bahwa, larangan kawin sasuku dinagari Lasi ada 2 versi yaitu:

Larangan ini bersifat tidak membatalkan akad yang telah terjadi

Larangan kawin sasuku adalah sebuah tradisi yang turun temurun yang di dasarkan dari sebuah kesepakatan para penghulu adat dinagari Lasi (H. Zamzami Yunus, wawancara 16 Juli 2024)

PEMBAHASAN

Setelah mengemukakan hasil penelitian maka diungkap analisis terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat nagari lasi tentang larangan perkawinan sesuku, masyarakat minangkabau menganggap yang sasuku itu merupakan orang yang satu darah menurut matrilineal, sekaum, walau mereka beda kampung akan tetapi memiliki suku yang sama, mereka tetap dianggap satu darah.

1. Pertimbangan kaum adat di nagari lasi merupakan fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan Melihat dampaknya yang begitu besar meskipun ada kebaikan dalam nikah sesuku namun kemudharatan tersebut lebih diutamakan dari mengambil manfaat.

Kawin sasuku dalam masyarakat adat Minangkabau di kanagarian lasi kecamatan Canduang kabupaten Agam dilarang, apabila ada dalam masyarakat yang memaksa melakukan kawin sasuku maka akan ada konsekuensi yang akan didapat. Apabila ada masyarakat yang melanggar, maka ia akan diberikan sanksi yaitu: akan diberi denda yang akan diberikan oleh ninik mamak, biasanya denda akan menyesuaikan keadaan. Serta akan dibuang sepanjang adat sampai dia membayar denda yang telah diberikan ninik mamak.

Pelanggaran dilarangnya kawin sasuku itu dikarenakan: Orang yang sasuku dianggap satu keluarga dan satu darah. Menjaga keharmonisan sosial, baik hubungan antara keluarga maupun hubungan antar masyarakat. Dan menghindari adanya musibah dalam keluarga tersebut seperti, tidak memiliki anak, terjadi permasalahan fisik anak seperti kurang sehat akalnya. Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan, dan banyak berdampak buruk kepada masyarakat yang melakukan, maka dengan itu harus adanya larangan melakukan kawin sasuku tersebut.

Alasan yang digunakan oleh adat, pada dasarnya sama dengan aturan Islam, alasan itu antara lain: Menurut Atsar Sebagaimana ada salah satu rujukan yang menganjurkan untuk melangsungkan perkawinan dengan kerabat jauh yaitu diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam Kitab Gharibul Hadits bahwa Umar Bin Khattab berkata kepada keluarga Sa'ibi : kawinlah kamu dengan orang lain (bukan kerabat dekat) jangan kamu lemahkan keturunanmu Maksud atsar di atas adalah janganlah kamu kawin dengan kerabat dekat, jika hal itu tetap dilangsungkan maka keturunanmu akan lemah. Jika kamu tidak ingin keturunanmu menjadi lemah maka kawinlah dengan kerabat jauh.

2. Analisis terhadap tanggapan masyarakat tentang larangan kawin sasuku

Adapun yang menjadi pertimbangan kaum adat dan tanggapan mereka terhadap larangan kawin sasuku perlu dilihat dari segi pandangan hukum islam, pertimbangan kaum adat adalah agar jangan terjadi perpecahan dalam masyarakat yang menyebabkan satu pihak dianggap melanggar adat satu pihak lain bersikukuh dengan adat, maka para pihak tidak terwujud kedamaian. Oleh sebab itu kemaslahatan merupakan pertimbangan kaum adat hanya saja ditinjau dari segi aturan hukum islam memang tidak dilarang kawin sasuku tetapi tidak dianjurkan, bila tidak dilarang dan tidak dianjurkan maka kebiasaan yang tidak memberlakukan kawin sasuku itu bisa mewujudkan kebaikan dalam masyarakat yang diikat dengan rasa persaudaraan.

Dilihat dari pertimbangan para tokoh adat dan tokoh agama tentang larangan kawin sasuku tidsak jauh berbeda dari segi pertimbangan kemaslahatan. Menikah dengan satu suku menurut ajaran minangkabau bukanlah hal yang baik sehingga bagi mereka yang

melanggar dikenakan sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan kawin sasuku pada dasarnya adalah boleh karena untuk menghindari kemudharatan yang muncul dari perkawinan tersebut. Hal itu tergambar dalam satu kaedah yang dipergunakan sebagai dasar untuk mencari solusi ketika ada persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat seperti halnya yang terjadi di masyarakat Minangkabau yaitu larangan kawin sasuku.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang guru besar UIN Bukittinggi Prof Dr. Busyro, M. Ag, mengatakan bahwa,

“kawin sasuku ini lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Kawin sasuku akan menjadi embrio perpecahan antara satu kaum bahkan satu suku. Maka konsep istihsan bil Ur’f sangat tepat untuk dijadikan sebagai landasan hukum terhadap larangan kawin sasuku ini.” (Prof Dr. Busyro, M. Ag, wawancara 16 Juli 2024)

Dan juga sebagaimana penjelasan oleh Umar Bin Khatib,

ما أعطي العبد بعد الإسلام نعمة خيراً من أخ صالح فإذا وجد أحدكم وداً من أخيه فليتمسك به

“Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan yang lebih baik setelah Islam selain daripada kenikmatan memiliki saudara /sahabat yang saleh (baik). Apabila engkau dapati salah seorang sahabat yang baik maka pegang lah erat-erat.”

Didalam Islam ada metode untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang belum ditemui dalil dan hukumnya. Yaitu konsep maqasyidu syariah dan Istihsan yang bisa dijadikan solusi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, baik itu yang menyangkut dengan persoalan agama maupun persoalan adat.

SIMPULAN

1. Pertimbangan kaum adat dan tanggapan mereka terhadap larangan kawin sasuku adalah agar jangan terjadi perpecahan dalam masyarakat yang menyebabkan satu pihak dianggap melanggar adat yang satu pihak lain bersikukuh dengan adat. Dampak pertimbangan kaum adat Nagari Lasi terhadap orang yang melanggar kawin sasuku merupakan melanggar adat secara utuh yang mengakibatkan munculnya kesenjangan sosial dan menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat.
2. Tanggapan pemuka masyarakat, bundo kanduang, generasi muda menganggap bahwa kawin sasuku ini sebagai larangan yang telah berlaku secara turun temurun di kalangan Nagari Lasi yang wajib dipatuhi sehingga apabila larangan ini dilakukan atau dilanggar oleh masyarakat kalangan Nagari Lasi akan diberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di Kerapatan Adat Nagari Lasi (KAN)
3. Dilihat dari perspektif hukum Islam larangan kawin sasuku tidak ada persoalan dalam hukum Islam karena tidak membatalkan hal-hal yang dianjurkan dalam hukum Islam, akan tetapi hanya dilarang menurut adat dan jika melanggar dikenakan sanksi menurut adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aci Lovita Sari. (2019). "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat" (Skripsi, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VI
- Afwadi. (2010). PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI: ANTARA FORMAT ADAT ATAU FORMAT NEGARA. JURIS, 9(1), 47–60.
- Agus Hermanto. (2016). Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia. Lintang Rasi Aksara Books
- Aini, W., Hustrida, S. A., Noviyanti, S., & Chan, F. (2024). Analisis Budaya Dalam Tradisi Perkawinan di Adat Minangkabau. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4, 2844–2851.
- Al Amin, F., Syofiani, S., Rahmat, A., Novita, F., & Sandi, L. (2023). Larangan Pernikahan Sesuku

- di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Langue and Parole*, 7(1), 39–44. <https://doi.org/10.36057/jilp.v7i1.615>
- Amir Syarifuddin. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung
- Amir Syarifuddin. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana Persada Media Group
- Anas Nafis. (1986). *Dialektika Minangkabau*. Genta Singgalang Pres
- Azzahro1, A. F. W., Ayuningsih, W., & Istiqomah, S. Y. (2024). PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN NILAI KEARIFAN TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(5), 1928–1940.
- Chairul Anwar. (1997). *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta : Rineka Cipta, ,
- Dani Hidayat. (2008). *Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam versi 2.0*. Pustaka Al- Hidayah,
- Djun, E., Tahir, M., Law, C., Law, C., & Law, I. (2022). Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat , Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(121), 119–128. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1574>
- Dwi Aryani, P., & Rahmat, S. (2023). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Terhadap Praktik Peminangan Adat Minangkabau. *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1702>
- Elimartati, *Integrasi Ajaran Budi (Akhlah Mulia) dalam Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam*, IAIN Batusangkar, 2017
- Erwin, Muhammad. 2017. “Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Desa Sidomulyo”. *Ilmu Pemerintahan*. Vol. 5. No.3.2017 : 1340.
- Febria, R., Heryanti, R., & Sihotang, A. P. (2022). Kajian Hukum Perkawinan Adat Sesuku Di Masyarakat Minangkabau. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(1), 12. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4774>
- Fuad, Fokky. 2016. *Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Hamka dalam Ayahku, Jakarta: UMMINDA, 1982
- Herviani, F. (2019). Larangan Menikah Sesuku dalam Adat Minangkabau Perspektif Saddu Al-Dzari’ah : Studi Di Nagari Lareh Nan Panjang Kota Padang Panjang. *Sakina : Journal of Family Studies*, 3(2), 2. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/282>
- Iqbal Sonta Pratama. (2017). ”Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman” (Skripsi, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV
- Jurnal
- Khalid, H. (2023). Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(3), 968–975. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3.403>
- Kusmidi, H. (2018). Konsep sakinah, mawaddah dan rahmah dalam pernikahan. *Journal El-Afkar*, 7(2), 77.
- Laksanto Utomo. (2016). *Hukum Adat. Rajawali Pers*
- Lubis, Y. S., Iskandar, N., & Yusra, H. (2024). Negosiasi Adat dan Administrasi Perkawinan dalam Pengurusan Pengantar Nikah di Sungai Penuh. *USRATY : Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7583>
- Mardius, K. M. (2022). Perkawinan Sesuku Di Nagari Sikacua Tengah Kabupaten Padang Pariaman Dalam Perspektif Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal de Jure*, 14(2), 39–49.
- Mulia, J., & Febria, A. (2022). Lari Kawin Sebagai Wujud Penyimpangan Sosial Dalam Tradisi Adat Perkawinan Di Rantau Panjang Kelurahan Kampung Baruh Kec. Tabir Kab. Merangin. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*, 4(1), 97–118.
- Muslim. (2023). Komunikasi Persuasif Dan Koersif Niniak Mamak Kepada Anak Kemenakan Yang Kawin Sasuku (Studi Kasus Suku Payobada Jorong Lakuak Dama Nagari Tanjung Haro Sikabu Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota). *SABER: Jurnal Teknik Informatika, Sains Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 71–88.
- Nikmah, R. (2018). Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) di Kota Atambua - Nusa Tenggara Timur. *Journal Equitable*, 3(1), 72.
- Nurani, S. M., Winanengsih, A., & Farida, I. (2021). LARANGAN PERNIKAHAN MENURUT

- KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN AL-QUR ' AN. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 45–59.
- Nurchaliza, V. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SASUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU. *Journal of Islamic Law Studies*, 3(1), 5. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5>
- Rauf, A. (2013). KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM ISLAM. *Journal Tahkim*, IX, 20–34.
- Rizem Aizid. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta: Laksana,)
- Ronanda, Y., Munadi, & Usamah. (2023). Kawin Pantang pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 154.
- Sandy, F. (2016). SANKSI ADAT TERHADAP PERKAWINAN SESUKU DI DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN HUKUM ADAT KAMPAR. *JOM Fakultas Hukum*, III(2).
- Sayuti Thalib. (2014). *Hukum Kekekluargaan Indonesia*. Depok: UI-Pers
- Setiawan, M. R., Amri, H., & Yunus, M. (2023). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI ADAT PERKAWINAN SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU. *Journal of Sharia and Law*, 2(2), 470–484.
- Setiyawan, A. (2012). Budaya lokal dalam perspektif agama: *Journal Esensia*, XIII(2), 1–20.
- Soerojo Wignyodipoero. (1990). *Pengantar Dan Asaa-asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Jakarta
- Sriningsih, N. (2021). PELANGGARAN NORMA ADAT MINANGKABAU PADA MASYARAKAT NAGORI PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI (Studi Kasus Perkawinan Sesuku). *Jom Fisip*, 8(1), 1–15.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
- Yahya Samin. Dkk. (1996). *Peranan Mamak dalam Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*. (Padang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, , Cet. Pertama
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers
- Yustim, Nelisma, Y., Silvianetri, & Mazida, Y. (2022). LARANGAN PERKAWINAN SESUKU DALAM BUDAYA MINANGKABAU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KONSELING BUDAYA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran*, 9(1), 8–16.
- Zainuddin, F. (2015). KONSEP ISLAM TENTANG ADAT: Telaah Adat Dan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.93>
- Zulkarnain Umar, Yudi Krismen dan Nadya Azza Rihadatul Aisy. (2020) *Perkawinan Sesuku Masyarakat Adat Kampar Di Kenegaraan Air Tiris Kecamatan Kampar Utara*